



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020

Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1187 /SEK.KU.01/VII/2020 27 Juli 2020
Sifat : Penting
Lampiran : Satu Set
Hal : Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (COVID-2019)

- Yth. 1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan MA- RI
3. Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI
4. Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding
5. Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama
Pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-628/PB/2020 tanggal 23 Juli 2020 Perihal Tindak Lanjut Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) (terlampir), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan adanya ketentuan pemutakhiran segmen akun khusus COVID-19, maka Satuan Kerja dalam melakukan perencanaan/pengalokasian/revisi DIPA dan pelaksanaan anggaran serta pelaporan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, perlu untuk menggunakan segmen akun khusus COVID-19;
2. Dalam hal Satuan Kerja telah mengalokasikan dana dan/atau telah merealisasikan belanja penanganan pandemi COVID-19 (telah terbit SP2D) dengan tidak menggunakan akun-akun khusus COVID-19 maka harus dilakukan revisi anggaran (DIPA/POK) dan/atau ralat dokumen realisasi belanja (SPM/SP2D);
3. Dalam pelaksanaan revisi dan/atau koreksi/ralat sebagaimana angka 2, agar Satuan Kerja berkoordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN Mitra Kerja pada kesempatan pertama, dan dilakukan sedapat mungkin dengan tidak menghambat realisasi APBN dan tidak menyebabkan pagu minus;
 - a. Apabila pagu anggaran belanja barang (52) dan belanja modal (53) telah terealisasi seluruhnya dan Satuan Kerja mengalami kesulitan dalam proses revisi anggaran dapat mengajukan surat kepada Sekretaris Mahkamah Agung Cq. Kepala Biro Keuangan dengan melampirkan matriks pergeseran dan laporan realisasi anggaran;
 - b. Apabila sampai dengan batas akhir pengajuan revisi anggaran tidak mendapat pengesahan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan atau tidak mendapat alokasi pergeseran anggaran dari pusat maka Satuan Kerja melakukan Jurnal Penyesuaian melalui Aplikasi SAIBA.

Contoh kasus:

Terdapat realisasi belanja pembelian masker menggunakan akun 521111 tidak dapat dilakukan revisi dan ralat ke akun COVID-19 lakukan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	521131	Beban Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19	xxx	Laporan Operasional
K	521111	Beban Keperluan Perkantoran	xxx	Laporan Operasional

Terdapat realisasi belanja pembelian thermogun diatas nilai kapitalisasi menggunakan akun 521111 dan diinput dalam aplikasi SIMAK-BMN

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	xxx	Neraca
K	521111	Beban Keperluan Perkantoran	xxx	Laporan Operasional

4. Satuan Kerja diminta melaporkan realisasi belanja penanganan pandemi COVID-19 yang menggunakan akun lama dan belum dilakukan pemutakhiran akun COVID-19 melalui format dalam bit.ly/Penjelasan_Akun_Covid19;
5. Dalam hal terdapat pertanyaan/permasalahan terkait dengan penggunaan dan penjelasan akun khusus COVID-19 maka dapat menyampaikan pertanyaan melalui bit.ly/Penjelasan_Akun_Covid19.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Panitera Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pada Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan;
4. Kepala Biro di Lingkungan Badan Urusan Administrasi MA RI;
5. Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
6. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRUADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 344-8230 PSW. 6200 (021) 3459969 FAKSIMILI 3848402, SITUS www.djpb.kemkeu.go.id

Nomor : S- 628 /PB/2020 23 Juli 2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Tindak Lanjut Surat Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 hal
Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan
Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Yth. Daftar terlampir

Memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-1/AG/2020 tentang Penjelasan Standar Biaya Masukan dalam Pelaksanaan *Work From Home* (WFH);
4. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-1200/AG/2020 tentang Penjelasan Standar Biaya Masukan dalam Pelaksanaan Tata Normal baru;
5. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-308/PB/2020 hal Penegasan Biaya/Belanja Yang Dapat Dibebankan Pada DIPA Satker Dalam Masa Darurat COVID-19; dan
6. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

dalam rangka pelaksanaan dan kesesuaian dengan klasifikasi akun khusus COVID-19, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-135/PB/2020 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar pada tanggal 23 Juni 2020 yang didalamnya memuat penambahan segmen akun khusus COVID-19.
2. Tujuan penggunaan dan penetapan kodefikasi segmen akun khusus COVID-19 adalah :
 - a. untuk memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi kinerja penanganan pandemi COVID-19 yang digunakan dalam pengalokasian dana penanganan pandemi COVID-19;
 - b. untuk memudahkan penyajian informasi atas dampak dan penanganan pandemi COVID-19 dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN), dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020.
3. Berkenaan dengan hal tersebut pada angka 2 dan dengan adanya ketentuan pemutakhiran segmen akun khusus COVID-19, maka K/L atau Satker dalam melakukan perencanaan/pengalokasian/ revisi DIPA dan pelaksanaan anggaran serta pelaporan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 perlu untuk menggunakan segmen akun khusus COVID-19.

4. Dalam hal K/L atau Satker telah mengalokasikan dana dan/atau telah merealisasikan belanja penanganan pandemi COVID-19 (telah terbit SP2D) dengan tidak menggunakan akun-akun khusus COVID-19, maka harus dilakukan revisi anggaran (DIPA/POK) dan/atau ralat dokumen realisasi belanja (SPM/SP2D).
5. Pengalokasian dana dan pengesahan belanja dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 bagi Satker BLU berpedoman pada ketentuan pemutakhiran segmen akun khusus COVID-19 sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga apabila Satker BLU telah merealisasikan belanja penanganan pandemi COVID-19 (telah terbit SP2B BLU) dengan tidak menggunakan akun-akun khusus COVID-19, maka harus dilakukan revisi anggaran (DIPA/POK) dan/atau ralat dokumen pengesahan pendapatan dan belanja BLU (SP3B/SP2B). Apabila diperlukan, pengaturan dan petunjuk teknis revisi dan/atau koreksi/ralat akan diatur lebih lanjut.
6. Dalam pelaksanaan revisi dan/atau koreksi/ralat sebagaimana angka 4 dan 5, agar Satker berkoordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN mitra kerjanya pada kesempatan pertama, dan dilakukan sedapat mungkin dengan tidak menghambat realisasi APBN.
7. Dalam hal terdapat pertanyaan/permasalahan terkait dengan penggunaan dan penjelasan akun khusus COVID-19 maka dapat menyampaikan pertanyaan melalui saluran hal.kemenkeu.go.id.
8. Untuk itu, diminta bantuannya agar menyampaikan maksud surat ini kepada KPA/Kepala Satker lingkup Kementerian Negara/Lembaga Saudara.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Direktur Jenderal,

Andin Hadiyanto

Tembusan:

1. Menteri Keuangan RI.
2. Direktur Jenderal Anggaran.
3. Direktur Pelaksanaan Anggaran.
4. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
5. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
6. Direktur Sistem Perbendaharaan.
7. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Informasi.
8. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
9. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Kp. : PB.6/PB.62/2020

Yth.

1. Sekretaris Jenderal MPR RI
2. Sekretaris Jenderal DPR RI
3. Sekretaris Jenderal BPK RI
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI
5. Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan RI
6. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara RI
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
23. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
24. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI
25. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
26. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
27. Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
28. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI
29. Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi RI/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
30. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah RI
31. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
32. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
33. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara
34. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
35. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
36. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
37. Sekretaris Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
38. Sekretaris Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI
39. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI
40. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

41. Wakil Kepala Kepolisian Negara RI
42. Asisten Kapolri Bidang Perencanaan, Umum, dan Anggaran Kepolisian Negara RI
43. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
44. Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional
45. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal
46. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional
47. Sekretaris Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
48. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
49. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
50. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
51. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
52. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
53. Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
54. Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
55. Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional
56. Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
57. Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
58. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
59. Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional
60. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
61. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
62. Sekretaris Utama Arsip Nasional RI
63. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
64. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
65. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI
66. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI
67. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
68. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
69. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI
70. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
71. Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
72. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
73. Sekretaris Utama Badan SAR Nasional
74. Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha
75. Sekretaris Jenderal Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
76. Sekretaris Jenderal Ombudsman RI
77. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan
78. Sekretaris Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
79. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
80. Kepala Deputi Administrasi Sekretariat Kabinet
81. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
82. Direktur Administrasi dan Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
83. Direktur Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
84. Kepala Biro Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

85. Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut
86. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemanitman dan Investasi RI
87. Sekretaris Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
88. Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemenhan (U.O Kementerian Pertahanan)
89. Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI (U.O Markas Besar TNI)
90. Asisten Perencanaan KASAD (U.O Markas Besar TNI AD)
91. Asisten Perencanaan KASAL (U.O Markas Besar TNI AL)
92. Asisten Perencanaan KASAU (U.O Markas Besar TNI AU)